

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Anak adalah buah hati setiap keluarga, penerus keturunan, merupakan harta yang ak ternilai bagi orang tuanya. Anak-anak selalu mempunyai sifat ingin tahu, aktif dan penuh harapan. Masa anak-anak, adalah masa untuk pematangan fisik, kecerdasan, perasaan (emosional), sosial dan pematangan susila (moral). Waktu mereka dilewatkan dalam kegembiraan, dan perdamaian, dalam permainan, belajar dan tumbuh sehat. Masa depan mereka dibentuk dalam keserasian dan kerja sama. Hdiup mereka harus memperluas wawasan dan menerima pengalaman baru.

Setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tetapi dalam kenyataan yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat maka perihal tumbuh kembangnya anak tidaklah semulus apa yang dicanangkan. Ada beberapa kendala yang sangat potensial dalam hal perwujudan untuk mewujudkan tumbuh kembangnya anak secara wajar, salah satunya adalah masalah penganiayaan yang terjadi pada anak.

Ada dua dimensi penganiayaan dalam lingkup hidup seorang anak, yaitu penganiayaan di dalam rumah tangga maupun penganiayaan yang diterima anak di luar rumah tangga. Penganiayaan dalam rumah tangga pada dasarnya berasal dari lingkup keluarga si anak sendiri seperti penganiayaan yang diterima si anak dari orang tuanya atau pihak lainnya yang termasuk dalam golongan keluarga. Sedangkan penganiayaan dalam lingkup di luar rumah tangga adalah penganiayaan yang diterima anak dari lingkungannya, misalnya dari teman sebaya, dari guru atau bahkan dari orang dewasa yang berada diluar golongan keluarga.

Kekerasan terhadap anak-anak yang terjadi disekitar kita, tidak saja dilakukan oleh lingkungan keluarga anak, namun juga dilakukan oleh lingkungan keluarga anak sendiri yakni orang tua. Kasus-kasus kekerasan yang menimpa anak-anak, tidak saja terjadi di perkotaan tetapi juga di pedesaan.

Kekerasan fisik di Indonesia saat ini merupakan salah satu ancaman bagi anak dan dikenal sebagai tragedy rumah tangga yang tersembunyi. Sementara itu, hamper selalu tindak kejahatan yang terjadi pada anak di dalam keluarga, oleh masyarakat pada umumnya, tidak dilihat sebagai suatu kejahatan. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh anggota keluarga hingga saat ini sering diartikan sebagai urusan intern keluarga, dan bahkan seing kali dipahami bahwa apa yang dilakukan tersebut dalam rangka mendidiki anak-anak mereka. Jika demikian persoalannya, maka bukan tidak mungkin apabila kejadian-kejadian, seperti perkosaan terhadap anak perempuan yang bentuk intimidasi atau manipulasi yang digunakan pelaku menyulitkan anak untuk menceritakan apa yang dialaminya.

Secara psikologis, anak korban kekerasan fisik seperti kekerasan seksual juga menunjukkan dampak berkelanjutan dari kekerasan fisik yang dialaminya pada usia remaja dan dewasa, dengan melakukan hubungan seks dengan siapa saja, atau sebaliknya, ia tidak mau memberikan respon dan tidak mempercayai orang dalam hubungan seks di kemudian hari. Penelitian Mayo dalam Sondang, menunjukkan bahwa anak yang pernah menjadi korban kekerasan seksual akan menjadi orang yang memiliki kepribadian ganda sebagai mekanisme untuk menanggulangi masalahnya, yaitu di satu pihak cenderung untuk bersikap aktif dalam perilaku seksualnya, Tetapi di sisi lain cenderung untuk bersikap pasif dalam perilaku seksualnya.

Sementara Penelitian Tong, Oates dan McDowell, terhadap perkembangan kepribadian anak usia 5-19 tahun yang mengalami kekerasan fisik di Australia, menemukan

bahwa kekerasan fisik menimbulkan konsekuensi psikologis jangka panjang yang mempengaruhi kemampuan individu untuk berhubungan dengan orang lain, yaitu dengan hilangnya rasa percaya terhadap orang lain, diri sendiri, serta rusaknya *self esteem* anak. Di sisi lain, anak juga bisa menunjukkan gejala tingkah laku seperti rasa takut bila bersama dengan orang dewasa dengan ciri tertentu, perilaku regresif (misalnya mengompol, melukai orang lain atau diri sendiri), hubungan kurang akrab dengan teman sebaya, menghindari aktifitas fisik di sekolah, ketakutan dan kecemasan¹ yang berlebihan bila bertemu dengan orang yang tak dikenal maupun yang dikenal, perilaku nakal dan agresifitas yang tinggi.

Berdasarkan periode perkembangan anak, pendamping juga dapat menemukan dampak kekerasan fisik terhadap perkembangan psikososial anak, Bonner menjelaskan pada periode bayi (bahwa 5 tahun), anak pada umumnya tidak menyimpan memori verbal sehingga tindakan yang pernah dilakukan pada dirinya diketahui setelah ia lebih dewasa. Biasanya anak akan mengalami trauma medis bersifat mayor akibat stimulasi fisik yang berlebihan dari pelaku. Pada usia 5-12 tahun, beberapa gejala yang paling sering ditemukan ialah rasa ketakutan dan kecemasan yang berlangsung terus-menerus, tingginya tingkat keinginan menghindari kontak fisik atau pembicaraan mengenai kekerasan fisik, perilaku agresif dan perilaku seks yang tidak sesuai dengan norma sosial budaya.

Apapun trauma terhadap anak akibat kekerasan fisik yang dialaminya khususnya dalam kaitannya dengan kekerasan dalam rumah tangga, maka hukum sangat berkepentingan dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan fisik dalam rumah tangga.

¹Sodang P. Siagian, Psikologi Perkembangan Anak, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2004, hal.35

²Oetes Tong dan McDowell, Teori Perkembangan Anak, Terjemahan Kamaluddin, Erlangga, Jakarta, 2006, hal.90.

Mengenai ketentuan batasan umur yang digolongkan belum dewasa diidentikkan dengan pengertian masih dibawah umur dimana secara defenitif KUH Pidana tidak ada memberikan apa yang dimaksudkan dengan wanita dibawah umur tersebut.

Dalam Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana menurut penjelasan pasa 45,46 dan 47 KUH Pidana dinyatakan bahwa anak yang masih di bawah umur itu dianggap sebagai anak yang belum dewasa, dimana dinyatakan belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah kawin, sedangkan mengenai pengertian di bawah umur KUH Perdata secara terperinci tidak ada ditentukan, namun secara kontrik bahwa pengertian di bawah umur ini juga diidentikkan dengan seseorang yang belum dewasa, dimana pengertian belum dewasa menurut hokum perdata adalah secara jelas diatur dalam pasal 330 KUH Perdata, dimana menurut pasal tersebut dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 tahun.

Malasah hak asasi manusia memang masalah kemanusiaan berarti terkait dengan upaya, tidak saja pengakuan harkat kemanusiaan tetapi yang lebih penting sejauh mana harkat keamanan yang dimiliki setiap orang dapat menikmati oleh setiap manusia tanpa beda. Secara istilah hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawa sejak lahir ke bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau Negara.

Pengaturan hak asasi manusia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berisi tentang hak asasi manusia materil dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang berisi hokum acara yang dipergunakan oleh hakim ad hoc hak asasi manusia. Hukum Acara dipergunakan oleh hakim ad hoc hak asasi manusia untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran

hak asasi manusia berat. Kedua² Undang-Undang tersebut dibentuk pada masa transisi reformasi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU NO.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pasal 1 angka 6 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Perkembangan hukum di Indonesia sangat mengakomodir kepentingan pelaksanaan perlindungan anak dari aspek kekerasan seperti :

⁴ A. Mashur Efendi, Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 115.

⁵ Moh. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indoneisa, Rieneka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 127.

- Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang HAM No.39 Tahun 1999

Tetapi dalam kenyataannya apabila diperhatikan dari berita-berita di beberapa media baik itu televise maupun mas media yang bersifat harian terlihat berita-berita kekerasan yang menimpa anak seperti sangat tidak berkesudahan, padahal Indonesia memiliki perundang-undangan yang beraneka ragam dalam mengantisipasi dan memberikan perlindungan terhadap anak. Seperti anak ayng disakiti oleh kedua orang tuanya, anak yang dilecehkan secara seksual, dan lain bentuk-bentuk kekerasan. Belum lagi permasalahan pekerja anak jermal yang sangat potensial menimbulkan kekerasan bagi anak. Keadaan-keadaan ini tentunya memberikan tanda Tanya jawab yang besar bagi perlindungan anak di Indonesia terutama sebagai objek kekerasan.

Untuk hal yang demikian maka salah satu aspek penting dalam hal pelaksanaan perlindungan anak darri tandakan kekerasan adalah menghubungkannya dengan aspek kriminologi. Aspek kriminologi pada dasarnya adalah suatu aspek yang mencoba mempelajari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Dengan adanya aspek kriminologi maka akan didapat pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya kekerasan terhadap anak. Ilmu kriminologi juga memberikan akomodasi terhadap pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Dalam upaya menempatkan posisi anak ke dalam subjek hukum yang normal atau layaknya seorang yang disebut sebagai subjek hukum, ada beberapa factor yang menjadi pertimbangan utama meliputi unsure-unsur internal maupun unsure-unsur eksternal, yaitu :

1. Unsur internal dalam diri anak :

a. Subjek hukum, sebagai seorang anak juga digolongkan sebagai human right yang terkait dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan dimaksud diletakkan pada anak dengan golongan orang yang belum dewasa, seorang yang berada dalam perwalian, orang yang tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

b. Persamaan hak dan kewajiban anak (*recht gelijkestelling en kind plicht*), seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukum. Hukum memposisikan anak sebagai mediator hukum untuk dapat memperoleh hak-hak dan atau melakukan kewajiban-kewajiban dan atau dapat disejajarkan dengan kedudukan orang dewasa atau disebut sebagai subjek hukum normal.

2. Unsur eksternal pada diri anak :

a. Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*gelijkestelling in voor het recht*), dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang dicantumkan oleh ketentuan-ketentuan peraturan hukum itu sendiri. Demikian pula ketentuan-ketentuan yang membuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan.

b. Hak-hak istimewa (*bijzondere rechten*) yang diberikan Negara atau pemerintah yang bersilsilah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya.

Dari fakta-fakta yang ada pada kasus yang akan dibahas bahwa orang tua kandung si anak (korban) telah terbukti melakukan tindakan pidana penganiayaan dengan cara mengambil sebuah batu dari halaman dan melemparkan batu tersebut ke dinding rumah dimana jarak pelaku dari rumah saat melempar batu tersebut sekitar 5 (lima) meter, adapun maksud dan tujuan lemparan batu tersebut untuk mengarahkan ke dinding rumah luar, namun batu tersebut terpental dari dinding kamar korban dan langsung mengenai kepala korban sehingga anak saya mengalami luka koyak dan berdarah dan korban menjadi terhalang menjalani aktifitas dan dikuatkan dengan hasil visum et Repertum luka yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit.

Tidaklah ringan bagi orang tua untuk menjaga amanah yang telah diberikan kepada mereka, seorang anak yang telah lahir dari sebuah ikatan perkawinan semestinya dipelihara, dirawat dan di didik, namun dalam kenyataannya telah terjadi tindak kekerasan pada mereka. Berdasarkan ketentuan konvensi Hak Anak (KHA) terdapat empat bentuk kekerasan di antaranya kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan emosional dan kekerasan dalam bentuk penelantaran.

Kekerasan pada anak ini tidak terjadi begitu saja, ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Diantara faktor tersebut antara lain adalah akibat orang tua yang dibesarkan dalam kekerasan (sehingga cenderung mereka meniru pola asuh yang telah mereka dapatkan sebelumnya), stres dan kemiskinan, isolasi sosial, tidak adanya dukungan, lingkungan yang mengalami krisis ekonomi, tidak bekerja (pengangguran), kurangnya pengetahuan tentang pendidikan anak serta minimnya pengetahuan agama orang tua. Pembahasan dibawah ini terkait dengan kekerasan fisik, apakah sama dengan hukuman sebagai tindak disiplin yang diterapkan oleh orang tua.

Secara filosofi, orang tua merasa bertanggung jawab untuk mendisiplinkan dan menghukum anak demi kebaikan si anak sekarang dan masa yang akan datang. Bahkan, secara tradisional pun, hukuman badan telah diterima sebagai salah satu metode sangat efektif untuk mengendalikan dan mendisiplinkan anak. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dapat disamakan antara menghukum anak dengan tindak kekerasan pada anak ?

Tentu saja sama antara menghukum anak (terutama hukuman berupa fisik) dengan melakukan tindakan kekerasan pada anak. Pada hukuman yang terpaksa dilakukan untuk mendidik bertujuan agar anak tidak mengulangi lagi kesalahan-kesalahannya sehingga anak telah merasa bersalah. Ia akan memperbaiki dirinya dan pukulan tersebut tentu saja tidak menyakiti si anak. Sedangkan kekerasan fisik terjadi apabila pemukulan dilakukan dengan menyakiti anak. Ia merasakan pukulan yang pedih dan berbekas, tidak saja pada tubuh si anak (memar-memar dan terluka) namun juga pada perasaannya.

Melihat kondisi dari uraian sebagaimana disebutkan di atas maka dalam kajian ini penulis merasa tertarik untuk membahas tentang “Aspek Hukum Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Orang Tua Terhadap Anak Dihubungkan Dengan Undang-Undang KDRT No.23 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan Nomor : 295/Pid.B/2013/PN-TT.)”, baik itu mengaitkan keadaan di atas tentang sebab-sebab terjadinya tindak kekerasan terhadap anak serta menghubungkan pembahasan tersebut dengan keberadaan aspek kriminologi.

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Pentingnya mengetahui apa akibat hukum terhadap penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua

2.Sanksi hukuman yang bagaimana diberikan terhadap pelaku penganiayaan terhadap anak

3. Kurangnya pelaksanaan penegakan hukum dalam perkara penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan Masalah dalam skripsi ini adalah :

1. Pembahasan akan dilakukan terhadap aspek hukum terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dihubungkan dengan Undang-Undang KDRT No.23 Tahun 2004 .

2. Perkara yang diteliti adalah perkara penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua

3. Perkara yang diajukan adalah kasus No.295/Pid.B/2013/PN-TT

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

1. Apakah dampak sebuah kekerasan dapat dijelaskan sebagai penganiayaan terhadap anak ?

2. Bagaimanakah hukum memberikan perlindungan terhadap anak yang mendapatkan penganiayaan dalam rumah tangga ?

1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui aspek hukum terhadap penganiayaan anak yang dilakukan orang tua terhadap anak dihubungkan dengan Undang-Undang KDRT No.23 Tahun 2004.
2. Untuk mengetahui hubungan antara mengetahui hubungan antara penjatuhan putusan sanksi hukuman dalam perkara penganiayaan dihubungkan dengan aspek penegakkan hukum.

Manfaat penelitian didalam pembahasan-pembahasan skripsi ditunjukkan skripsi ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama :

Secara teoritis kajian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian perihal aspek hukum terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak dihubungkan dengan Undang-Undang KDRT No.23 Tahun 2004.

Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pihak terkait baik itu pihak yang terkait langsung dengan sanksi hukuman terhadap kejahatan sesanksi hukuman terhadap kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KDRT No.23 Tahun 2004.